Analisis Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemeliharaan Prasarana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Apricilia Regina Daleru

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Sam Ratulangi, Alamat: Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kode Pos 95115, Indonesia

Correspondence: apriciliadaleru064@student.unsrat.ac.id

Jurnal Riset Akuntansi : SOLVENCY
Vol. 1 No. 4, 2026
pp.102-108

Abstract

This study aims to analyze the implementation of transparency, accountability, participation, orderliness, and budget discipline in village infrastructure maintenance based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 Article 2. This study applies a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results indicate that the principle of transparency has not been consistently implemented because the 2023 Original Village Budget (APBDes Induk) information board (IDR 1,200,119,000) was taken down mid-year, and the resived budget (IDR 1,211,335,700) was not republished, restricting public oversight. Regarding accountability, administrative compliance through Village Regulation Number 10 of 2022 lacket concrete actions to address road damage and drainage overflows in the neighborhoods (lindongan). Furthermore, participation was limited to mobilizing physical labor and materials for self-management (swakelola) without equitable community involvement from the planning stage, triggering dissatisfaction over regional development discipline. However, orderliness and budget discipline aligned with applicable regulations. This study sugessts the necessity of mandatory periodic updates on digital or physical information boards whenever changes occur in the APBDes. It is essential to balance administrative reporting with field execution by providing immediate responses to infrastructure damage. Furthermore, conducting inclusive Musrenbangdes by involving neighborhood representatives from the initial planning stage is vital to minimize developmental disparities.

Keywords

Transparency; Accountability; Participatory; Orderly and disciplined budged management; Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018;

1. Pendahuluan

Secara resmi wilayah Indonesia dibagi menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Masing-masing daerah ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah tersebut dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah pun mendukung hal ini melalui Dana Desa guna mempercepat tata kelola serta mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, Dana Desa bersumber dari APBN yang penyalurannya dilakukan melalui tahapan ditingkat kabupaten atau kota sebelum diterima oleh desa. Dengan adanya dana ini diharapkan pembangunan dapat tersebar dengan seimbang dan tidak terpusat hanya di satu lokasi saja. Desa pasal 2 ayat 1 asas pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Setelah menerima dana desa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Desa Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara harus siap, mampu mengelola dan menjalankan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan peneliti melihat kondisi jalan yang ada di desa Kalasuge masih banyak yang belum diperbaiki khususnya di area Pancurang, Senggasi, dan Soa. Selain itu di beberapa titik di area Soa belum tersedia gorong-gorong atau selokan, sehingga air sering tergenang saat musim hujan dan memperparah kerusakan jalan. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari

© Apricilia Regina Daleru.
Published by Accounting FEB Unsrat. This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence
Received 18 September2026, Revised 28 September 2026, Accepted 15 October2026
Journal Homepage : https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/solvency

saat menggunakan kendaraan Dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara tahun 2023, dana desa disalurkan ke dalam beberapa bidang kegiatan mulai dari pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, hingga penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan jalan Rp 35.000.000, pengerasan jalan Rp 88.670.000, dan peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong dan selokan sebesar Rp 20.591.000.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Akuntansi

Akuntansi adalah proses sistematis yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas dengan cara yang signifikan dan dalam satuan uang, transaksi dan peristiwa yang setidaknya bersifat keuangan, dan menafsirkan hasilnya.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu disiplin ilmu yang fokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan di sektor publik. Dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik, hal ini sangat penting dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik.

Akuntansi Sektor Publik mengacu pada praktik akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah dan organisasi publik untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan.

Menurut Mardiasmo (2021), akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana penyedia informasi yang krusial untuk mendukung penggendalian manajemen pemerintah sekaligus memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada masyarakat.

2.3. konsep Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Menurut Soetardjo Kartohadikusumo pengertian Desa adalah suatu kesatuan adat istiadat atau hukum yang mengikat yang merupakan tempat bermukimnya masyarakat di suatu wilayah tertentu, dan mempunyai hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Ali dan Saputra (2023) mengemukakan bahwa otonomi fiskal memberikan hak penuh bagi pemerintah desa untuk mengarahkan sumber daya anggarannya secara seimbang demi merawat fasilitas publik lokal.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu hak dan kewajiban desa berkaitan dengan Pendapatan dan Belanja Desa. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sedangkan Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Salah satu klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang pelaksanaan pembangunan desa dan dibagi dalam sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Menurut Sujarweni (2021), keterbukaan informasi dalam tata kelola APBDes menjadi prasyarat mutlak, sehingga masyarakat setempat dapat memantau arah kebijakan belanja yang dilakukan oleh aparatur desa secara berkala.

2.5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Transparan

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72 ayat (1) & (2) kepala desa wajib mengumumkan rancangan APBDes, dan laporan realisasi pelaksanaanya kepada masyarakat secara terbuka melalui papan pengumuman, musyawarah, atau media lain yang mudah diakses, termasuk rincian penggunaan dana untuk kegiatan pemeliharaan prasarana desa.

2. Akuntabel

Berdasarkan Pasal 24 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Yang

dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif
Berdasarkan pasal 24 huruf k Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yakni pengelolaan keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pelaksanaan anggaran desa dilakukan oleh kepala desa, yang dapat menugaskan perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena penelitian ini dilaksanakan secara alamiah atau tidak dibuat-buat tetapi sesuai dengan kondisi atau fakta yang peneliti temukan di lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Sugiyono 2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Yin (2021:18), studi kasus adalah strategi penelitian yang menyelidiki fenomena konteporer dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya belum terlihat jelas, serta memanfaatkan berbagai sumber bukti.
3.2. Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2020:105) secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Tetapi dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi di mana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Dalam peneliti ini, peneliti mengamati langsung kondisi dan kegiatan yang terjadi di desa Kalasuge bersama masyarakat dan perangkat desa, untuk melihat fakta-fakta yang sebenarnya.
2. Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam proses wawancara ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan aparatur desa yakni kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan di lingkungan pemerintah desa Kalasuge. Tujuannya adalah untuk menggali informasi mengenai bagaimana asas pengelolaan keuangan desa dalam pemeliharaan prasarana desa apakah sudah memenuhi asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang atau instansi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan sebagai bukti pendukung berupa foto, catatan, dan rekaman yang berkaitan dengan kondisi fisik infrastruktur seperti jalan dan selokan di area pancurang, senggasi, dan soa. Selain itu juga dikumpulkan dokumen administrasi keuangan seperti APBDes, perubahan anggaran, serta laporan realisasi tahun 2023.
3.3. Analisis Data
Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang -remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
Untuk langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:
1. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di area pancurang, senggasi, dan soa serta di kantor kampung Kalasuge. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta pengumpulan dokumen pendukung. Peneliti melakukan seleksi dan pengelompokan data yang diperoleh. Informasi yang dipilih difokuskan pada asas pengelolaan keuangan desa dalam pemeliharaan prasarana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya yang berkaitan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggran pada tahun 2023.
2. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk teks narasi agar dapat dianalisis secara tepat sesuai fokus penelitian. Selain itu data juga disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang diberikan.
Setelah melalui proses pengumpulan data, dan penyajian data selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat ringkas dan padat. Kesimpulan tersebut menggambarkan hasil analisis mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa Kalasuge.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

1. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitiaan terlihat adanya perbedaan pemaknaan tentang penerapan transparansi antara pemerintah desa selaku pengelola anggaran dan masyarakat selaku penerima manfaat. Pemerintah desa berfokus pada ketersediaan jalur informasi yang telah disediakan, yaitu pelaksanaan musyawarah desa dengan sistem perwakilan dan pemasangan baliho anggaran sebagai bentuk pemenuhan kewajiban transparansi. Sementara itu, masyarakat menilai transparansi berdasarkan keterjangkauan (aksesibilitas) dan keberlanjutan informasi tersebut. Bagi masyarakat, sistem perwakilan dalam rapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata keseluruh lapisan masyarakat. Selain itu, masa pemasangan papan informasi yang dinilai singkat membuat ruang bagi masyarakat untuk memantau anggaran menjadi terbatas.

2. Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian indikator akuntabel adanya gap atau celah dalam pemaknaan akuntabilitas dan keberhasilan pembangunan antara aparat desa dengan masyarakat. Dari sudut pandang akuntabilitas formal, Pemerintah Desa Kalasuge telah memenuhi kewajiban administratif secara vertikal. Mereka taat pada regulasi perundang-undangan, menggunakan aplikasi Siskeudes, menyusun SPJ tepat waktu, dan lolos pemeriksaan Inspektorat. Namun, akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat langsung) masih bersifat terbatas karena warga belum memahami alur pelaporan tersebut.

Dalam hal pembangunan fisik, pemerintah desa di satu sisi menghadapi kendala struktural (seperti aturan prioritas Peraturan Menteri Keuangan dan status hukum jalan provinsi) yang membatasi ruang gerak anggaran mereka. Disisi lain, masyarakat menilai keberhasilan pembangunan dari asas kemanfaatan langsung untuk mengatasi masalah sehari-hari (seperti banjir dan jalan berlubang). Ketika kendala aturan tersebut tidak dikomunikasikan secara mendalam kepada warga, muncul persepsi di kalangan masyarakat bahwa pemerintah desa kurang tanggap terhadap keluhan mereka. Berdasarkan Laporan Realisasi per 31 Desember 2023 total anggaran pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebesar Rp. 144.261.000 dan tidak mengalami perubahan. Anggaran tersebut terealisasi 100% dengan

(1) Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp. 35.000.000, (2) Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp. 88.670.000 (3) Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan dll.) sebesar Rp. 20.591.000.

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kalasuge per 31 desember 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebi/Kurang
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 458.954.530	Rp. 458.856.830	Rp. 97.700
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 149.274.130	Rp. 149.274.130	0
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 125.419.400	Rp. 125.321.700	Rp. 97.700
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 144.261.000	Rp. 144.261.000	0
3	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	0
	Pengerasan Jalan Desa	Rp. 88.670.000	Rp. 88.670.000	0
	Gorong-Gorong/Selokan	Rp. 20.591.000	Rp.20.951.000	0
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	0

Sumber : kantor kampung Kalasuge 2025

3. Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian Indikator Partisipatif di Desa Kalasuge memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara instrumen mobilisasi massa oleh desa dan ruang inklusivitas yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Kalasuge melihat partisipasi telah sukses terwujud karena indikator fisik di lapangan terpenuhi, seperti adanya warga yang datang bekerja bakti serta adanya kesediaan warga menghibahkan tanah demi kelancaran proyek. Bagi pemerintah desa, kehadiran tenaga kerja lintas lindongan menjadi bukti kuatnya sifat sukarela masyarakat.

Namun, dari perspektif masyarakat, partisipasi dinilai belum merata sepenuhnya. Sebagian warga memandang partisipasi di Desa Kalasuge masih bersifat partisipasi di tahap pelaksanaan (eksekusi) dan cenderung berpusat pada warga terdekat di lokasi pembangunan. Di sisi lain, ruang partisipasi pada tahap perencanaan (pengambilan keputusan melalui rapat) dirasa masih terbatas bagi warga umum. Kondisi ini memicu asumsi di masyarakat bahwa kesempatan berpartisipasi belum tersebar secara transparan ke seluruh lapisan masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian Indikator Tertib dan Disiplin Anggaran bahwa adanya dua dimensi evaluasi yang berbeda antara laporan pertanggungjawaban internal pemerintah desa dan penilaian berbasis pengamatan langsung oleh masyarakat. Dari sudut pandang Pemerintah Desa, fokus utama keberhasilan pengelolaan keuangan terletak pada pemenuhan target administratif tahun anggaran 2023. Aparat desa memandang siklus anggaran telah selesai dengan baik karena seluruh penggunaan dana dicatat secara konsisten, mengacu pada aturan hukum, serta melalui proses audit resmi oleh pihak Inspektorat secara berkala. Namun, dari sudut pandang Masyarakat, penilaian pengelolaan keuangan cenderung dipengaruhi oleh realitas fisik pembangunan di lapangan serta isu-isu transparansi pasca-tahun anggaran. Munculnya persepsi negatif di kalangan warga dipicu oleh dua faktor utama: keterlambatan penyelesaian proyek fisik secara tepat waktu (seperti kasus pembangunan PAUD) dan kurangnya klarifikasi resmi mengenai hasil pemeriksaan atau temuan Inspektorat kepada masyarakat. Celah komunikasi inilah yang memunculkan kekhawatiran dan dugaan ketidakdisiplinan anggaran di mata masyarakat, meskipun secara administratif pemerintah desa menyatakan telah berjalan sesuai aturan.

4.2. Pembahasan

1. Transparansi

Hasil penelitian di kampung Kalasuge menunjukkan bahwa transparansi pada tahun 2023 telah diupayakan dengan baik di awal, namum mengalami kemunduran atau tidak konsisten di tengah berjalan dan akhir tahun anggaran. Pada tahap awal, pemerintah kampung Kalasuge telah menerapkan nilai kejujuran dan kemudahan akses informasi bagi publik melalui pemasangan data APBDes induk tahun anggaran 2023 di papan informasi depan balai kampung Kalasuge. Penempatan baliho/papan informasi di depan balai kampung Kalasuge memudahkan masyarakat mengetahui nominal anggaran untuk tahun 2023.

Namun sebelum akhir tahun anggaran papan informasi tentang data APBDes Tahun Anggaran 2023 induk sudah tidak lagi dipajang di depan balai kampung dan untuk anggaran setelah adanya perubahan juga tidak dipajang di depan balai kampung Kalasuge hal ini memutus sumber informasi masyarakat sehingga masyarakat kehilangan haknya untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi fisik belanja desa. Total anggaran yang diperoleh awalnya berjumlah Rp 1.200.119.000 dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp 1.211.335.700 perubahan anggaran ini wajib diinformasikan ulang kepada masyarakat karena berdampak pada ketidaktahuan masyarakat desa Kalasuge mengenai rincian pemanfaatan tambahan dana sebesar Rp 11.216.700.

2. Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kalasuge, terdapat perbedaan sudut pandang yang objektif di mana pemerintah desa memahami akuntabilitas dari sisi pemenuhan administrasi dan legalitas hukum peraturan desa, sedangkan masyarakat mengharapkan peningkatan pada fungsi nyata pemeliharaan infrastruktur di lapangan. Pemerintah kampung Kalasuge telah melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan melalui struktur penganggaran telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sah yang tertuang dalam Peraturan Kampung Kalasuge Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 dan untuk dokumen laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Meskipun pelaporan anggaran sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur, esensi asas akuntabel belum sepenuhnya terwujud kepada masyarakat hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan jalan desa belum menyeluruh disetiap lindongan yang terdampak. Akibatnya masyarakat dilindongan tersebut masih harus beraktivitas melewati jalan rusak yang mengganggu aktivitas sehari-hari dalam berkendara. Kerusakan fisik badan jalan yang berlubang serta hancurnya selokan disebabkan oleh luapan air saat hujan deras karena saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air. Berdasarkan pernyataan para informan, masyarakat sudah menyampaikan keluhan atas dampak dari kerusakan infrastruktur ini kepada aparat pemerintah desa tetapi belum mendapat tindak lanjut.

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya ruang evaluasi yang perlu ditingkatkan bersama karena masih terdapat fasilitas drainase yang membutuhkan perawatan di area Pancurang, adanya kendala keterbatasan anggaran desa yang membuat usulan saluran air di wilayah Soa belum dapat diakomodasi, serta adanya inisiatif swadaya masyarakat di area Senggasih dalam menjaga kondisi jalan sekitar. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa telah berupaya memenuhi kewajiban akuntabilitas secara formal-yuridis melalui penyusunan dokumen pelaporan, namun tata kelola anggaran pemeliharaan prasarana tersebut masih perlu dioptimalkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan mendasar dan kemanfaatan publik yang diharapkan masyarakat secara merata.

3. Partisipatif

Hasil analisis di lapangan menunjukkan adanya asas partisipatif dalam pemeliharaan prasarana di Desa Kalasuge masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan fokus antara tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah desa menilai partisipasi warga sudah berjalan baik, yang dibuktikan dengan tingginya swadaya masyarakat berupa sumbangan tenaga lintas wilayah serta kerelaan menghibahkan aset pribadi demi keberlanjutan fasilitas umum.

Keluhan masyarakat mengenai keterbatasan informasi perencanaan dan dominasi pelibatan yang hanya terjadi saat pengerjaan fisik mengindikasikan adanya kendala dalam penyerapan aspirasi bottom-up. Akibatnya, muncul ketidakpuasan terkait skala prioritas perbaikan prasarana antar lindongan karena masyarakat merasa usulan perbaikan di wilayah mereka kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, agar pemeliharaan fisik prasarana desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran, pemerintah desa wajib mengintegrasikan partisipasi masyarakat sejak tahap pengawasan tata ruang dan perencanaan anggaran pemeliharaan.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan hasil analisis di lapangan, secara umum pengelolaan keuangan desa Kalasuge tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan aparat kampung Kalasuge sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Meskipun dokumen dinyatakan sesuai pedoman, peneliti menangkap adanya keluhan dari masyarakat yang mengindikasikan terjadinya realisasi anggaran untuk hal-hal diluar kepentingan mendesak warga dan melenceng dari program kerja desa yang disepakati. Adanya ketidakselarasan ini menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah desa Kalasuge.

Peneliti mencoba menindaklanjuti kecurigaan masyarakat dengan meminta data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat untuk tahun anggaran 2023. Namun, pihak pemerintah desa kalasuge menolak memberikan dokumen tersebut dengan alasan dokumen tersebut bersifat rahasia tidak bisa diberikan sembarangan dan mengarahkan peneliti langsung ke Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe pembatasan akses informasi ini sejalan dengan Peraturan

Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 yang mengecualikan LHP sebagai konsumsi publik, yang pada akhirnya menjadi kendala bagi peneliti dalam menguji laporan keuangan desa secara material.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut; Asas Transparansi belum konsisten karena penurunan papan informasi APBDes di tengah tahun dan tidak dipublikasikannya perubahan anggaran, sehingga masyarakat kesulitan memantau pengeluaran desa; Asas Akuntabel mengalami kesenjangan (Gap) surat-surat dan laporan administrasi desa kalasuge sudah lengkap, tetapi perbaikan fasilitas seperti jalan rusak dan saluran air dinilai belum merata ke seluruh wilayah yang membutuhkan; Asas Partisipatif masyarakat sudah aktif membantu menyumbang tenaga dan bahan untuk gotong royong, namun ruang musyawarah untuk ikut merencanakan pembangunan sejak awal dinilai masih kurang; Asas Tertib dan Disiplin Anggaran terkendala aksesibilitas data cara mengelola keuangan desa sudah mengikuti aturan hukum, tetapi sebagian masyarakat merasa pembagian dananya belum sesuai kebutuhan utama, ditambah dokumen pemeriksaan desa tidak dibuka karena alasan aturan rahasia.

Daftar Pustaka

Ali, M., & Saputra, R (2023). Strategi pengelolaan dan perencanaan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan pembangunan lokal. *Jurnal Keuangan dan Inovasi*, 2(4), 115-128.

Bogdan, B dalam Sugiyono 2020, Sugiyono 2020, Nasution dalam Sugiyono 2020, Esterberg dalam Sugiyono 2020, Miles, H dalam Sugiyono 2020. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif, Teknik Pengumpulan Data, Pengertian Observasi, Pengertian Wawancara, Pengertian Dokumentasi, Analisis Data, Analisis Data Kualitatif https:// respository.umj.ac.id

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Andi Offset.

Sujarweni, V. W. (2021). Akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan desa. Pustaka Baru Press

PPM Som 2023, 22 Oktober. Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Karakteristik dan Jenis. http://ppmschool.ac.id/akuntansi-sektor-publik/

Rinaldi, M., & Ellys, N. (2024). Pengantar Akuntansi (Teori dan Panduan Dasar Akuntansi). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

Yin, R. K. (2021). Studi kasus: Desain dan Metode Penelitian (Edisi ke-6). Jakarta: Rajawali Pers.